

**Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Objek Fidusia Kendaraan Roda
Empat PT. Rimba Harimau Pasisie Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Kota Pekanbaru**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

MUHAMMAD AULIA WAHYU

NPM : 181010749

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Aulia Wahyu
NPM : 181010749
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 04 Agustus 2000
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata
Alamat : Jl. Hasanuddin, No. 48
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Objek Fidusia
Kendaraan Roda Empat PT. Rimba Harimau Pasisie
Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia Di Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil karya/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 09 Agustus 2022

Yang Menyatakan



MUHAMMAD AULIA WAHYU



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Aulia Wahyu

181010749

Dengan Judul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Objek Fidusia Kendaraan Roda Empat Pt. Rimba Harimau Pasisie Menurut Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Kota Pekanbaru

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 1292/1/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1880033347/22 %

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010749
 Nama Mahasiswa : MUHAMMAD AULIA WAHYU
 Dosen Pembimbing : 1. Dr ROSYIDI HAMZAH S.H., M.H 2.
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Objek Fidusia Kendaraan Roda Empat PT. Rimba Harimau Pasisie Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Kota Pekanbaru
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Judicial Review of The Withdrawal of Fiduciary Objects For Four-wheel Vehicles PT. Rimba Harimau Pasisie According To Law No 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees in Pekanbaru City
 Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
	02 - 07 - 2022	- Perbaiki bagian cover - perbaiki latar belakang	- Latar belakang diperbaiki mengerucut kebawah	Rasyidi
	10 - 07 - 2022	- Perbaiki pada bagian abstrak - Perambahkan footnote	- perbaiki cara penulisan dan pengutipan.	Rasyidi
	15 - 07 - 2022	- Perbaiki pada sistematika penulisan - Perbaiki ukuran margin skripsi	- Konsep operasional harus menggunakan kutipan pasti - perbaiki cara penulisan	Rasyidi
	17 - 07 - 2022	- perbaiki pada bagian kesimpulan - Tambahkan referensi buku	- mengetahui responden berapa jumlahnya	Rasyidi
	21 - 07 - 2022	- Perbaiki pada bab 3	- perbaiki cara penulisan dan pengutipan pada skripsi	Rasyidi
	24 - 07 - 2022	- perbaiki pada bab 4 - perbaiki pada bagian saran	- membuat bab 4 sesuai dengan judul yang diangkat	Rasyidi
	02 - 08 - 2022	- Tambahkan referensi jurnal dari pembimbing - Tambahkan lampiran	- melengkapi lampiran	Rasyidi
	03 - 08 - 2022	- Acc pembimbing dilanjutkan ke - Turnitin, dan pencapaian kompetensi	- Acc skripsi - persiapan ujian	Rasyidi

Pekanbaru,.....
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



(Rasyidi)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN OBJEK FIDUSIA KENDARAAN
RODA EMPAT PT. RIMBA HARIMAU PASISIE MENURUT UNDANG-UNDANG NO.
42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI KOTA PEKANBARU**

MUHAMMAD AULIA WAHYU

NPM : 181010749

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. ROSYID HAMZAH, SH., M.H.

Mengetahui,

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
 Nomor : 215/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing. |
| Mengingat | 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016 |

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | 1 Menunjuk
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 01 02 476
Pangkat/Jabatan : Pernata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : MUHAMMAD AULIA WAHYU
NPM : 18 101 0749
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Objek Fidusia Kendaraan Roda Empat PT. Rimba Harimau Pasisic Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Kota Pekanbaru. |
| | 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau

3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.

4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. |

Ditetapkan di : Pekanbaru
 pada tanggal : 17 Juni 2022



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Dalam Penarikan kendaraan roda empat tidak serta merta dilakukan melalui pengadilan, pengadilan hanya upaya terakhir yang diambil dalam penarikan objek fidusia, namun juga upaya yang dilakukan diluar pengadilan yang diberikan oleh pihak lembaga pembiayaan salah satunya pihak jasa pengaman fidusia PT rimba harimau pasisie, namun dalam penarikan PT harimau pasisie dengan debitur tidak berjalan mulus, dalam penelitian ini terdapat beberapa hambatan dan proses yang dilakukan dalam pelaksanaan objek fidusia kendaraan roda empat di pt rimba harimau pasisie

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penarikan objek fidusia kendaraan roda empat di PT rimba harimau pasisie kota pekanbaru. Apa saja faktor penghambat dalam penarikan jaminan fidusia pada pt rimba harimau pasisie kota pekanbaru

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris sosiologis yang dimana jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji suatu persoalan secara langsung, baik yang dilakukan dengan wawancara maupun dengan melakukan suatu pengamatan

Hasil penelitian pelaksanaan penarikan objek fidusia kendaraan roda empat di PT Harimau pasisie kota pekanbaru dilakukan terhadap customer yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan customer maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, terdapat masalah dimana dalam penarikan secara memaksa dan juga tidak mendaftarkan nomor fidusianya. menyebabkan terjadinya keributan ketika ingin melakukan penarikan objek. Pelaksanaan penarikan jaminan fidusia Berdasarkan Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. faktor penghambat dalam penarikan jaminan fidusia pada PT Rimba harimau pasisie kota pekanbaru fidusia didasari pada menurunnya jumlah atau nilai jaminan tersebut yang disebabkan usaha debitur mengalami kebangkrutan, tidak didaftarkannya fidusia, musnahnya objek, proses penarikannya lama dan kurangnya penilaian oleh kreditur terhadap objek jaminan tersebut pada setiap waktu yang telah ditentukan hingga terjadinya wanprestasi oleh debitur.

Kata kunci : penarikan, objek fidusia

ABSTRACT

In the withdrawal of four-wheeled vehicles, it is not immediately carried out through the court, the court is only the last resort taken in the withdrawal of the fiduciary object, but also the efforts made outside the court provided by the financing institution, one of which is the fiduciary security service PT jungle tiger pasisie, but in the withdrawal PT tiger pasisie with debtors did not run smoothly, in this study there were several obstacles and processes carried out in the implementation of the four-wheeled vehicle fiduciary object at pt jungle tiger pasisie

The main problem in this study is how to carry out the withdrawal of a four-wheeled vehicle fiduciary object at PT Jungle Tiger Pasisie, Pekanbaru City

The type of research used is empirical sociological legal research where the type of legal research is carried out by analyzing and examining a problem directly, either by interview or by making an observation.

The results of the research on the implementation of the withdrawal of the fiduciary object of four-wheeled vehicles at PT Harimau pasisie in Pekanbaru City were carried out on customers who defaulted by taking back the collateral from the customer's hand or in the hands of a third party receiving the facility, there was a problem where the withdrawal was forced and also did not register the fiduciary number. . cause a commotion when you want to withdraw the object. Implementation of the withdrawal of fiduciary guarantees based on Law No. 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees. The inhibiting factor in withdrawing fiduciary guarantees at PT Rimba tiger pasisie Kota Pekanbaru fiduciary is based on the decrease in the amount or value of the guarantee due to the debtor's business going bankrupt, not registering the fiduciary, the destruction of the object, the long withdrawal process and the lack of assessment by the creditor of the object of the guarantee at every a predetermined time until the occurrence of default by the debtor.

Keywords: withdrawal, fiduciary object

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan segala kerendahan hati dan penuh ucapan Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Objek Fidusia Kendaraan Roda Empat PT. Rimba Harimau Pasisie Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Kota Pekanbaru”**

Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat – syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak, atas segala bimbingan, dukungan, arahan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini, terutama kepada :

1. Kepada kedua Orang Tua yang terhormat Dahman dan Ibunda Khadijah yang mana melantunkan doa, semangat, dukungan, harapan dan kasih sayang, serta seluruh Keluarga besar yang tiada hentinya memberikan semangat, doa dan motivasi selama ini sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini pada tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut


ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. M. Musa, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Wakil dekan 1, 2 dan 3 yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, saran, serta memberikan solusi atas hambatan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini
7. Kepada yang spesial Pingkan Alhadza Kasyafa yang telah membantu dalam memberikan masukan, doa dan juga motivasi dan juga menemani saya dalam menuliskan skripsi ini
8. Kepada teman – teman seperjuangan terutama M. Fitra Setiawan, Fiorin Salsafira Jhofisya, Dean Kevin Muharsa dan Imam Bastari Borusia yang memberikan semangat, motivasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini
9. Kepada Tony Stark yang telah memberi motivasi untuk menuliskan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, oleh karena itu penulis mengharapkan sekali kritik dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, 2022

Muhammad aulia wahyu
NPM: 181010749



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM	27
A. Jaminan Fidusia.....	27
B. Jaminan.....	40
C. Profil PT. Rimba Harimau Pasisie	47
D. Struktur Organisasi PT Harimau Pasisie	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Bagaimana Pelaksanaan Penarikan Objek Fidusia Kendaraan Roda Empat di PT Rimba Harimau Pasisie Pekanbaru.....	50
B. Faktor Penghambat Penarikan Jaminan Fidusia Pada PT Rimba Harimau Pasisie Kota Pekanbaru	63
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
A. BUKU	72
B. JURNAL	75
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	76

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang merdeka dan berdaulat yang memiliki cita-cita dalam penyelenggaraan pemerintahannya, tujuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial¹

Didalam kehidupan sekarang tidak dipungkiri lagi bahwa setiap manusia memerlukan adanya alat transportasi. Pada era milenial seperti saat ini kebutuhan untuk memiliki kendaraan roda empat adalah sesuatu yang bertahap menjadi sebuah kebutuhan esensial. Hal itu didasari dengan kegiatan manusia yang semakin antusias dalam untuk menopang kegiatan ekonomi.

Hal ini menumbuhkan peluang biaya yang harus dikeluarkan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dibayarkan secara tunai dan lunas pada saat itu juga. masyarakat pada akhirnya menggunakan fasilitas pembayaran secara berangsur (kredit). Kredit sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang bertumbuh cepat di Indonesia telah memberi manfaat untuk

¹ Moza Dela Fudika & Rosyidi Hamzah, *Dinamika Hukum Perpajakan Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Distribusi Daerah*, Jurnal Ekonomi, Vol.4 No.2 Tahun 2021 hlm 517

memudahkan pasar ekonomi,

kredit pembelian kendaraan roda empat.²

Seiring dengan perkembangan sistem pembayaran secara berangsur (kredit), tentunya juga melahirkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan (finance) merupakan istilah yang relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal, sistem pembayaran serta lahirnya berbagai jenis lembaga pembiayaan tentunya dapat memunculkan permasalahan baru. Sistem pembayaran secara berangsur memungkinkan terjadinya kredit macet dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing) sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, dan memicu perusahaan pembiayaan sebagai kreditur untuk melakukan penarikan paksa terhadap benda bergerak yang berada di tangan debitur yang banyak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.³

Dengan adanya kredit ini maka harus didasari dengan adanya perjanjian yang menjadi dasar hukum. R.Subekti mengatakan jika perjanjian merupakan suatu kejadian yang mana seseorang bersepakat kepada orang lain untuk saling melakukan perbuatan tertentu jelas pada Pasal 1320 KUH Perdata, adapun sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi empat syarat, yaitu : “(1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu

² Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Malang, MNC Publishing, 2015, hlm.1.

³ Shavira Ramadhanneswari, *penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kredit macet (wanpretasi) dengan jaminan fidusia ditinjau dari aspek yuridis*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.6 No.2 Tahun 2017, hlm.2

perjanjian; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal”.⁴

Dasar hukum perjanjian terdapat 5 asas-asar perjanjian yang bertujuan sebagai pedoman dalam sesuatu masalah, asas itu terdiri dari:

1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract).
2. Asas konsensualisme (concensualism).
3. Asas pacta sunt servanda
4. Asas itikad baik
5. Asas kepribadian (personality).⁵

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa: “fidusia merupakan suatu bentuk jaminan atas pengalihan hak yang dilakukan oleh pemiliknya dengan kepercayaan akan tetapi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut”. Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa dalam suatu sistem pemberian kredit kepercayaan merupakan modal utama dalam memberikan sejumlah dana dana tersebut akan dikembalikan seorang debitur mendapatkan dana karena adanya kepercayaan dari bank. Dalam pemberian dana yang diberikan jaminan yang diserahkan tidak secara nyata tapi masih dalam

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta 1993, hlm. 147.

kekuasaan pemegang hak. Benda jaminan masih dalam kekuasaan.⁶

definisi dari hak kepemilikan suatu benda, pendapat Subekti tentang hak kebendaan yang diartikan sebagai berikut “suatu hak kebendaan (zakelijk recht) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atau atas benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.” Sedangkan definisi hak milik (eigendom) dapat disimpulkan oleh Subekti sebagai, “eigendom adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda”.⁷

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam⁸, yaitu:

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Tujuan adanya jaminan fidusia adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan bantuan pembiayaan terutama dalam pengembaliannya. Dalam hal ini, berlakunya jaminan fidusia mengakibatkan benda yang dijaminakan tetap dalam kekuasaan konsumen. Akan tetapi pada

⁶ Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-unsur Prikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. hlm 21

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, 2003, hlm. 62

⁸ *Ibid*, hlm. 87

implementasinya di lapangan, masih muncul problematika mengenai akibat hukum karena tidak terdaptarnya jaminan fidusia.⁹

Sebagaimana lembaga jaminan kebendaan lainnya, seperti hak tanggungan dan gadai, Fidusia adalah jaminan agar kewajiban debitur kepada kreditur dapat diselesaikan/dibayar dengan semestinya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian utang-piutang.

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Menjamurnya perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari suburnya permintaan pembiayaan untuk konsumsi masyarakat di Indonesia. Lembaga pembiayaan adalah suatu badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan yakni menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Menurut Abdulkadir Muhammad: “lembaga pembiayaan ini dibagi menjadi dua kelompok yakni lembaga keuangan atau yang sering disebut bank dan lembaga keuangan bukan bank”.¹⁰

Maka dari itu peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara angsuran (kredit), hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan

⁹ Dy witanto, *Hukum jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen*, mandar maju, Bandung 2015, hlm.7

¹⁰ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 17-18

dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (finance).¹¹

Dalam peraturan menteri keuangan Tentang perusahaan pembiayaan, yang menyimpulkan bahwasanya pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu bentuk penyediaan dana untuk adanya pengadaan barang berdasarkan kebutuhan seseorang konsumen dengan cara pembayaran berangsur. antara para pihak yang terkait dalam suatu aktivitas transaksi pembiayaan konsumen adalah pihak perusahaan pembiayaan (kreditur), pihak konsumen (debitur) dan pihak supplier (penjual). untuk mengetahui mengenai hubungan para kedua pihak dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen.¹²

Setelah dilakukan perjanjian fidusia maka kreditur dan debitur mendaftarkan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) memuat:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminana Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia; d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

¹¹ H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta 2009, hlm.48

¹² Munir Fuady, *hukum perdata hak hak yang memberi jaminan*, ind-hill co, Jakarta, 2005, hlm.166

Dalam Pasal 11 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Pada prinsipnya jaminan terikat dengan perjanjian jaminan fidusia. Fidusia ini berasal dari kata fiduciair atau fides, yang mana artinya kepercayaan yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan bagi pembayaran kreditur. Pengalihan objek ini hanya untuk tujuan sebagai jaminan untuk melunasi sebagian hutang yang diberikannya Wali (kreditur) memiliki prioritas di atas kreditur lainnya.¹³

Terkait dengan penarikan kendaraan bermotor khususnya bagi para debitur yang mengalami kredit macet dengan jaminan tentunya memiliki pengaturan yang berbeda menurut Pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁴

Akan tetapi kondisi dilapangan saat ini tidak sesuai dengan undang undang yang mengaturnya, hal ini terjadi terbukti terjadi pada PT.Rimba harimau pasisie sebagai pelaku penarikan objek fidusia yang beralamat di jalan Jl. Muhajirin No.10, Sidomulyo Bar., Kec. Tampan, Kota Pekanbaru.

PT rimba harimau pasisie melakukan penarikan yang tidak sesuai dengan undang undang no 42 tahun 1999 yaitu:

1. Penarikan yang dilakukan secara premanisme atau tindakan main

¹³ Rachmadi Usaman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Penerbit Sinar Grafika, 2009, Hlm.152

¹⁴ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

hakim sendiri(eingenrichting) dengan mengambil paksa objek fidusia ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban membayar angsuran

2. Setelah melakukan perjanjian kredit, tetapi fidusianya tidak didaftarkan dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

tidaklah memenuhi syarat. Berdasarkan perkara ini, atas tindakan pihak kreditur melalui debt collector yaitu para kreditur yang telah melakukan penarikan objek jaminan pembiayaan terkait tanpa melibatkan petugas juru sita yang sah sebagaimana secara jelas dan tegas ini merupakan perbuatan melawan hukum.

Dan seharusnya menjual yaitu dilelang dan diatur dalam pasal 31 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Penarikan secara sepihak juga tidak sesuai dengan prinsip hukum jaminan fidusia, karena pada dasarnya perjanjian fidusia tidak menciptakan hak milik yang sebenarnya melainkan hanya merupakan hak milik terbatas sampai konsumen melunasi hutangnya kepada pelaku usaha. Oleh karena itu perjanjian fidusia hanya melahirkan hak jaminan bukan hak milik.¹⁶

Meskipun beberapa dari barang-barang ini adalah milik kreditur yang bersedia untuk menegakkan eksekusi tetapi tidak terdaftar di kantor Fidusia.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999

¹⁶ Freida Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata hak-hak yang memberi jaminan*, In-hill Co, Jakarta, 2002, hal. 58.

Bahkan pengenaan berbagai pasal bisa saja terjadi, mengingat masalah eksekusi bukanlah perkara yang mudah, membutuhkan jaminan hukum dan dukungan hukum dari aparat. Ini adalah bentuk perlindungan hukum yang sama antara kreditur dan debitur.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis kemukakan.sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terhadap kasus penarikan kendaraan roda empat di PT RIMBA HARIMAU PISISIE.terdapat pula kasus kasus yang menimbulkan kerugian bagi pihak debitur.dengan demikian berikut judul penulis angkat untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENARIKAN OBJEK FIDUSIA KENDARAAN RODA EMPAT PT RIMBA HARIMAU PISISIE MENURUT UNDANG UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DIKOTA PEKANBARU”

¹⁷ M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 77.

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penarikan objek fidusia kendaraan roda empat di PT Harimau pasisie kota pekanbaru ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penarikan jaminan fidusia pada PT Rimba harimau pasisie kota pekanbaru ?

C.Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan lain yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Demikian tujuan penelitian ini adalah :

1. Guna me bisa mengetahui upaya penarikan objek fidusia di PT rimba harimau pasisie kendaraan roda empat menurut undang undang no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui ketentuan ketentuan hukum yang dihadapi PT rimba fidusia terhadap penarikan objek fidusia kendaraan roda empat

2.Manfaat Penelitian

1. Hasil studi ini akan memberikan manfaat pengetahuan hukum bagi praktisi hukum atau masyarakat untuk meminimalisir adanya perbuatan yang melawan hukum.
2. Hasil studi ini akan menghasilkan kegunaan dan meningkatkan wawasan mengenai penarikan objek fidusia.

D.Tinjauan Pustaka

Menurut Esca Sari Ayu Wulandari dengan judul jurnal, penarikan secara paksa objek jaminan fidusia dalam hubungan perlindungan angsuran kreditur dan debitur, menyatakan Penarikan jaminan Fidusia secara paksa merupakan tindakan sah apabila telah memenuhi prosedur yang tepat dalam penarikan objek jaminan Fidusia tapi dalam praktiknya banyak menemukan masalah karena tidak ada aturan yang jelas tentang penerima Fidusia untuk mengambil objek yang menjadi jaminan Fidusia dari pemberi Fidusia. Justru yang biasa dialami penerima Fidusia bahwa penarikan secara paksa oleh Debt Collector.¹⁸

Kemudian penelitian selanjutnya menurut Jordan Michael Ratag dengan jurnal yang berjudul analisa terhadap penarikan paksa kendaraan jaminan fidusia dikaitkan dengan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menyatakan bahwa undang-undang disusun untuk melindungi hak-hak konsumen dari perilaku menyimpang para pelaku usaha secara nyata telah mampu diterapkan dalam pelaksanaan penarikan menerapkan Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut kedalam proses penyelesaian sengketa terutama penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹⁹

Selanjutnya penelitian menurut Btari Prajna Paramita dengan jurnal yang berjudul promblematika penarikan paksa kendaraan bermotor obyek jaminan fidusia, menyatakan Perjanjian utang-piutang antara debitor dengan kreditor yang

¹⁸ Esca Sari Ayu Wulandari, *penarikan secara paksa objek jaminan fidusia dalam hubungan perlindungan angsuran kreditur dan debitur*, Jurnal hukum kenotariatan, Vol.9 No.1 tahun 2020, hlm.70

¹⁹ Jordan Michael Ratag, *analisa terhadap penarikan paksa kendaraan jaminan fidusia dikaitkan dengan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*, lex privariturum, Vol.9 No.8 tahun 2021, hlm.22

dijamin dengan lembaga jaminan fidusia, harus dibuat dengan memperhatikan asas keseimbangan. Kewajiban utang debitor harus dibayar dengan semestinya sehingga debitor dirasa perlu untuk memberikan jaminan kebendaan (fidusia), agar apabila debitor wanprestasi, kreditor dapat melakukan eksekusi.²⁰

Dan selanjutnya penelitian Menurut Sumriyah dalam jurnal yang berjudul akibat hukum bagi perusahaan yang bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan melakukan penarikan paksa kendaraan, menyatakan bahwa benda yang diperjanjikan didalam perjanjian leasing wajib didaftarkan agar pihak ketiga mengetahui bahwa benda tersebut dikenakan pembebanan jaminan dan pendaftaran fidusia paling lama 30 hari sejak tanggal perjanjian leasing.²¹

Dari hasil penelitian yang ditulis didalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian terdahulu dengan penelitian ini berbeda.

1. Pengetian Fidusia

Menurut Subekti menyatakan bahwa dalam fidusia terkandung kata “fides” berarti kepercayaan, pihak berutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki barangnya itu hanya untuk jaminan. Dalam bukunya yang lain Subekti menjelaskan arti kata “fiduciair” adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.²²

Menurut A.Hamzah dan Senjun Manullang fidusia merupakan suatu cara

²⁰ Btari Prajna Paramita, *Problematika penarikan paksa kendaraan bermotor obyek jaminan fidusia*, media hukum dan peradilan, Vol.5 No.1 tahun 2019, hlm.26

²¹ Sumriyah, *akibat hukum bagi perusahaan yang bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan melakukan penarikan paksa kendaraan*, Vol.4 No.1 tahun 2020, hlm 129

²² Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya bakti, bandung, 1989, hlm.74.

pemindaahan hak milik dari pemiliknya(debitur),berdasarkan adanya suatu perjanjian utama yang kepada kreditur,akan tetapi yang diserahkan hanya berupa hak secara yurdische levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan sedangkan barangnya akan tetap dimiliki debitur yang mana dikuasai dalam hukum.²³

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan yang mana artinya adalah kepercayaan,sesuai dengan kata ini maka hubungan hukum antara debitur dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan yang ada karena berasal berdasarkan kepercayaan.²⁴

Jaminan fidusia sendiri sudah mulai dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum romawi. Pada jaminan fidusia sendiri ada 2 bentuk jaminan fidusia yaitu fidusia cum creditore dan fidusia cum amico, dimana keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio, dimana dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya fiducia cum creditore contracta yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas.²⁵

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas memperjelas bahwa ada perbedaan antara fidusia dengan jaminan fidusia, dimana fidusia sendiri

²³ A.Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*, indhill co, Jakarta,1987, hlm.37.

²⁴ Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*,Raja Grafindo Persada, Bandung, 2004, hlm.119

²⁵ *Ibid.*, hlm.120.

merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia, hal ini menunjukkan bahwa pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia merupakan pranata jaminan fidusia yang diatur dalam fidusia cum creditore.²⁶

Utang dijamin dengan jaminan fidusia sudah dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka titel kepemilikan atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditur kepada debitur. Sebaliknya, apabila utang tidak terbayar lunas, maka benda objek fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga penjualan itu akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan kelebihanannya (jika ada) harus dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya, apabila dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka debitur masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum terbayarkan tersebut.²⁷

2.Perjanjian

Perjanjian merupakan peristiwa yang sangat penting karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban pihak-pihak yang turut membuat janji. Alangkah lebih baik jika setiap perjanjian di buat secara tertulis, agar mudah untuk mencapai sebuah kepastian hukum untuk menegakkan keadilan bagi para pihak yang saling tertaut didalamnya. Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan jika bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

²⁶ *Ibid.*, hlm.130.

²⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Jaminan*,Mandar Maju,Jakarta,2009,hlm.99

Menurut Subekti perjanjian adalah kondisi dimana satu pihak berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu dalam sebuah kesepakatan, dalam lingkup perjanjian.²⁸

Menurut Mertokusumo, Perjanjian adalah suatu ikatan antara 2 pihak atau lebih tersebut yang menentukan aturan dan juga saling terikat untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, serta ada konsekuensi bila pihak tersebut tidak memenuhi kewajiban masing-masing.²⁹ Di dalam Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi dua macam yaitu perjanjian bernama (nominaat) dan tidak bernama (innominaat). Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.

Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan jika perjanjian merupakan keadaan dimana satu orang bisa jadi lebih saling meleburkan dirinya dalam sebuah kesepakatan kepada orang lain. Unsur-unsur Pasal 1313 KUH Perdata adalah:

- 1) Adanya suatu perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang/pihak atau lebih;
- 3) Adanya perikatan diantara dua orang/pihak atau lebih.³⁰

Jadi, Perjanjian Jaminan Fidusia adalah perjanjian yang berisi kesepakatan antara Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia, bahwa suatu benda tertentu diserahkan/akan diserahkan hak miliknya secara kepercayaan, Dapat dikatakan bahwa kreditor dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah

²⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm.1

²⁹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm.77

³⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.4

disetujui bersama, dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan dari Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, guna menjamin pembayaran hutang debitur dalam suatu perjanjian pokok tertentu, yang bisa berupa hutang/kewajiban atas pembayaran sejumlah uang, ataupun kewajiban (prestasi) lain. Yang penting, atas kewajiban prestasi tersebut, nantinya bisa dijabarkan dalam nilai sejumlah uang.

Beberapa pakar juga mengemukakan mengenai pendapat mengenai definisi kredit, yakni H.M.A Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai dasar bagi setiap perikatan (*verbinten*) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang sebagai jaminan, dimana seorang menyerahkan sesuatu dari orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.

Sepakat dan cakap hukum dinamai sebagai syarat-syarat subyektif, mengapa demikian karena kedua syarat diatas berhubungan dengan pihak-pihak dalam perikatan. Sementara itu syarat suatu hal tertentu dan *causa* yang halal dinamakan sebagai syarat obyektif. Dinamakan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek dari perikatan. Terkait dengan sesuatu yang diperjanjikan.³¹ Sifat perjanjian jaminan dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, yaitu merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh Bank. Kedudukan perjanjian penjaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* itu menjamin kuatnya lembaga jaminan tersebut bagi pemberian kredit oleh kreditur. Perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* memperoleh akibat-

³¹ *Ibid.* hlm. 8

akibat hukum, seperti:

- 1) Adanya perjanjian pokok;
- 2) Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
- 3) Jika perjanjian pokok batal- ikut batal;

3. Debt Collector

Menurut Kasmir dapat diartikan bahwasanya DebtCollector merupakan individu atau sekumpulan orang yang akan memberikan jasa untuk menagih utang dari suatu individu atau lembaga yang mana menyewa mereka yang biasanya penyewa yang menggunakan jasa mereka adalah lembaga pembiayaan.³²

Banyak bank yang sering menggunakan jasa debt collector dikarenakan tingginya biaya yang harus dikeluarkan ketika bank ingin memilih jalur hukum perdata. Mahalnya biaya perkara dipengadilan dibanding total tunggakan nasabah, membuat bank untuk lebih memilih menggunakan jasa debt collector dalam melakukan penagihan utang. Dengan menyewa jasa debt collector.³³

Dalam menggunakan jasa debtcollector atau pihak ketiga maka ada syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Jika kualitas tagihan kartu kredit telah masuk kolektibilitas diragukan atau macet;
- 2) Penagihan pihak lain dilakukan dengan cara yang tidak melanggar hukum;
- 3) Dalam perjanjian kerjasama antara penerbit & pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memuat

³² Kasmir, *Bank Dan Kelembagaan keuangan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 92

³³ M Muchtar, *Debt collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.2

klausul tentang tanggung jawab penerbit terhadap segala akibat hukum dari kerja sama pihak lain³⁴

4. Eksekusi

Penarikan fidusia atau bahasa hukumnya disebut juga eksekusi adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia³⁵. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka diberikan somasi Berikut cara penarikan atau eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:

1. Pelaksana titel eksekutorial oleh penerima fidusia, yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (excutorial verkoop) tanpa perantara hakim
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak³⁶

Ketentuan pasal 29 ayat (1) undang undang fidusia tidak disebutkan cara eksekusi fidusia lewat gugatan biasa. sungguhpun tidak sebutkan tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan

³⁴ *Ibid*, hlm 4

³⁵ Subekti, *hukum Acara Perdata*, Bina Cipta Bandung, 1989, hlm 131

³⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 228

pengadilan.sebab keberadaan undang undang fidusia dengan model eksekusi khusus tidak meniadakan hukum acara yang pada umumnya,tetapi untuk mendapat tambahan ketentuan yang ada dalam hukum acara umum.³⁷

Pada lembaga pembiayaan konsumen, perjanjian antara penjual dan pembeli dilakukan sesuai ketentuan, dimana pemberi menerima segala perjanjian yang telah dibuat oleh pihak penjual, dan pihak pembeli harus menerima konsekuensi dari apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia.Debt collector merupakan pihak ketiga yang menjadi jembatan penghubung antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dalam kategori yang diragukan atau macet.³⁸

Dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut juga berisi ketentuan tentang prosedur penarikannya yaitu dalam ketentuan penarikan harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau diluar dari peraturan yang ditetapkan perusahaan pembiayaan, sehingga jika terjadi pada debt collector dalam melakukan pekerjaan diluar dari hal yang ditetapkan perusahaan pembiayaan maka tindakan tersebut akan menjadi tanggung jawab pribadi debt collector dalam hal ini ³⁹

Dalam hal ini sudah jelas jika setiap penagih tidak mempunyai undang undang yang mengatur maka eksekusi yang sebenarnya diatur dalam undang

³⁷ *Ibid* hal 232

³⁸ Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta,2013, hlm3

³⁹ *Ibid* hal 5

undang mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia yang aman dan tertib, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Tujuan di terbitkannya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa. Objek pengamanan jaminan fidusia meliputi benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan⁴⁰

Berdasarkan Peraturan Kapolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Ada permintaan dari pemohon;
- b. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
- c. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
- e. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam Bab III mengenai permohonan pengamanan eksekusi pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, menegaskan bahwa dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau

⁴⁰ Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011

kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.

E.Konsep Operasional

Penulis memberikan pengertian dari judul penelitian yang diteliti dengan tujuan memberikan arahan agar terhindar dari kesalahpahaman,yaitu sebagai berikut:

- a. Tinjauan yuridis adalah mempelajari atau mengetahui dengan cermat,memeriksa (untuk dipahami),suatu pendapat dari segi hukum
- b. Penarikan objek fidusia adalah menyita suatu objek yang menjadi fidusia didalam putusan pengadilan yang dilakukan oleh pengadilan merupakan tindakan yang berkelanjutan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.⁴¹
- c. Debt collector adalah seseorang atau lembaga yang menjual jasa untuk menagih hutang dang mempunyai hutang kepada penyewa jasanya,yaitu pihak yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit.⁴²
- d. Jaminan fidusia adalah adalah hak jaminan atas benda benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam

⁴¹ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tata cara Proses Persindangan*,Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 133

⁴² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta,2008, hlm.61

penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu,

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁴³

F. Metode Penelitian

Agar memperoleh data secara lebih tepat dan relevan sebagaimana yang diharapkan didalam penelitian ini, maka penulis menggunakan Metode yang dapat digunakan untuk pengetahuan nyata melalui langkah – langkah tertentu secara sistematis.

Penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dan perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Penelitian deskriptif, yaitu sebuah penelitian dengan menjelaskan serta memberikan gambaran suatu peristiwa yang terjadi dengan jelas dan terperinci terkait penarikan objek fidusia kendaraan roda empat di PT

⁴³ J.Satrio, *Hukum jaminan hak jaminan kebendaan fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 hlm.159

harimau pasisie kota pekanbaru.

2.Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berfokus pada PT harimau pasisie yang beralamat pada jalan Jl. Muhajirin No.10, Sidomulyo Barat, Kota Pekanbaru.

3.Populasi dan Sample

1. Populasi

Populasi adalah jumlah semua objek, semua gejala, semua unit yang akan diteliti. Responden adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian⁴⁴

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala PT dan debitur pada PT harimau pasisie yang terdiri dari:

- 1) 1 orang kepala PT harimau pasisie Kota pekanbaru
- 2) 4 orang debt collector pada PT harimau pasisie
- 3) 20 unit kendaraan roda empat yang ditarik

2. Sample

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data aktual atau data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Random Sampling. Random sampling yang dimaksud yaitu menentukan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang

⁴⁴ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR PRESS, Jakarta, 2001, hlm. 15

ada, dan kategori sampel ditentukan secara acak oleh penulis.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebagai berikut :

- 1) Kepala PT Harimau Pasisie kota pekanbaru berjumlah 1 orang
- 2) Debtcollector di PT harimau pasisie kota pekanbaru berjumlah 2 orang
- 3) Debitur yang kendaraannya ditarik pada PT harimau pasisie berjumlah 5 orang

No.	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Kepala PT Harimau Pasisie	1	1	100%	Sensus
2	Debt Collector	4	4	100%	Sensus
3	Debitur	20	10	50%	Purposive Sampling
			15		

Sumber data : Data olahan dari bulan Agustus 2021 – Februari 2022

4.Sumber Data

Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan proposal penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, dengan penjelasan dibawah ini:

- a) Data primer merupakan data dan juga informasi yang didapat secara langsung dengan cara observasi di lapangan dengan mengadakan suatu wawancara secara langsung dihadapan kepala PT Harimau Pasisie
- b) Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan diantaranya adalah buku,peraturan perundang-undangan,hasil penelitian ilmiah,dan bahan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5.Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini teknik dan alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah Wawancara kepada responden peneltian. Wawancara merupakan alat pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden untuk tujuan mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan erat dengan penelitian ini,yaitu kepada kepala PT Harimau Pasisie dan debitur.

6.Analisa Data

Setelah melalui proses pengumpulan data,selanjutnya analisis data yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif yaitu dengan memberikan penjelasan dengan deskriptif hasil penelitian dari data yang diperoleh.hasil wawancara disusun dalam bentuk uraian kalimat yang jelas.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

adapun cara penarikan kesimpulan dalam hal ini digunakan secara deduktif yaitu cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi contoh konkrit atau fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A Jaminan Fidusia

1. Pengertian jaminan fidusia

Kata Fidusia asal kata latin fiducia yang menurut Kamus Hukum berarti kepercayaan. Istilah Fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan dalam terminologi Belanda disebut juga dengan istilah fiduciare eigendom overdracht. Fidusia berasal dari kata fieds yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.⁴⁵

Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Senada dengan pengertian diatas, ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".⁴⁶

⁴⁵ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1979 hlm. 46

⁴⁶ Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebagai suatu istilah, fidusia mengandung dua pengertian yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia mengandung arti seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga, dengan iktikad baik, penuh ketelitian, bersikap hati-hati, dan terus terang. Sebagai kata sifat, fidusia menunjuk pada pengertian tentang hal yang berhubungan dengan kepercayaan⁴⁷

Sedangkan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁴⁸

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:

- a) Adanya hak jaminan;
- b) Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;

⁴⁷Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 155

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- c) Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, dan;
- d) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.⁴⁹

Ciri-ciri Jaminan Fidusia Seperti halnya Hak Tanggungan, lembaga jaminan fidusia yang kuat juga mempunyai ciri-ciri :

- a. Memberikan kedudukan yang mendahulu kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya, (Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- b. Selalu mengikuti objek yang dijaminakan di tangan siapapun objek itu berada (*droit de suite*) diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- c. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia);
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya (Pasal 29 Undang-

⁴⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai, Dan Fidusia*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 98-99.

Undang Jaminan Fidusia) Dalam hal debitur cidera janji, pemberi fidusia wajib menyerahkan objek Jaminan Fidusia dalam butir pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia.

2. Objek dan jaminan fidusia

Jaminan fidusia merupakan jenis lain dari bentuk jaminan yang ada selain gadai dan hipotik. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia maka fidusia dimaknai sebagai bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia tidak hanya dilekatkan pada benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud akan tetapi juga dilekatkan pada benda tidak bergerak khususnya pada bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.⁵⁰

Benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Obyek atau benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia antara lain:

⁵⁰ Rany Kartika Sari, *Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Lex Renaissance, No.2 Vol. 1 Juli 2016, 294

- a. Benda bergerak berwujud.
- b. Barang bergerak tidak berwujud.
- c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
- d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.
- e. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain.
- f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.⁵¹

Subyek dari jaminan fidusia adalah “mereka yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian jaminan fidusia, yang terdiri dari atas pihak debitur sebagai pemberi fidusia dan lembaga pembiayaan (kreditur) sebagai penerima fidusia”.Pemberi fidusia adalah “orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”.Sedangkan penerima fidusia adalah “orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan

⁵¹ Imron Rosyadi,*Jaminan Kebendaan*, PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta,2017,hlm 159

fidusia”.⁵²

3. Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia menyatakan, bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya., perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat berikut:⁵³

- a) Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok: Jaminan Fidusia terikat dengan perjanjian pokok, sehingga jaminan fidusia bersifat *accessoir* dan mengikuti perjanjian dasar, sehingga batalnya perjanjian dasar secara hukum akan membatalkan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian dasar tersebut.
- b) Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
- c) Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

Adapun sifat mendahului (*droit de preference*) dalam jaminan

⁵² Ibid 164

⁵³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada Bandung, 2003, hlm 123-124

fidusia sama halnya seperti hak agunan kebendaan lainnya seperti gadai yang diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, hak tanggungan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, maka jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Fidusia, prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia.⁵⁴

jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droite de suite* yang telah merupakan bagian peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan⁵⁵

Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya. dalam perjanjian fidusia kreditur memperjanjikan kewenangan mutlak dalam arti bisa ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813 KUH Perdata untuk dalam hal ini debitur wanprestasi⁵⁶

⁵⁴ *Ibid* 125

⁵⁵ *Ibid* 126

⁵⁶ Rahmadi Usman, *Op.cit.*, hlm 132

1. Mengambil sendiri benda fidusia ditangan debitur/pemberi fidusia kalau debitur/pemberi jaminan atas tuntutan dari kreditur tidak secara sukarela menyerahkan benda fidusia kepada kreditur;
2. Menjual benda tersebut sebagai haknya sendiri, baik secara di bawah tangan maupun di depan umum, dengan harga dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh lembaga pembiayaan;
3. Dalam hal ada penjualan, menandatangani akta perjanjiannya menerima hasil penjualan tersebut, menyerahkan benda fidusia kepada pembeli dan memberikan tanda penerimaannya. Sehingga perikatan yang menimbulkan perjanjian jaminan fidusia mempunyai sifat/karakteristik sebagai berikut:⁵⁷
 - a. Hubungan perikatan berdasarkan mana kreditur berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan secara constitutum possessorium dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya;
 - b. Isi perikatan itu adalah untuk memberi sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang secara constitutum possessorium kepada kreditur;
 - c. Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, yaitu perikatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur. Perikatan antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya accessoir, yakni merupakan perikatan yang membuntuti perikatan lainnya sedangkan

⁵⁷ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 36

pokoknya ialah hutang piutang;

- d. Perikatan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus;
- e. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian, yakni perjanjian fidusia;
- f. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH Perdata, oleh karena itu ia disebut juga perjanjian tidak bernama innominat atau *onbenoemde overeenkomst*;
- g. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.⁵⁸

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut benda yang menjadi obyek fidusia umumnya merupakan benda- benda bergerak yang terdiri dari benda inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda itu berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid* 35

⁵⁹ *Ibid* 38

4. Proses Terjadinya Fidusia

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Fidusia dinyatakan: "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Setelah tahapan pembebanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 akta perjanjian jaminan fidusia tersebut diwajibkan untuk didaftarkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Fidusia.⁶⁰

Adapun tata cara pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia sehubungan adanya permohonan pendaftaran jaminan fidusia oleh penerima fidusia:

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan jaminan fidusia yang memuat;
 - 1) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan;
 - 2) Tanggal dan nomor akta jaminan, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - 3) Data perjanjian pokok;
 - 4) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;

⁶⁰ Undang Undang No 42 Tahun 1999

- 5) Nilai penjaminan dan;
 - 6) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- b. Apabila sudah lengkap, Pejabat Pendaftaran Fidusia memberikan sertipikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada pemohon yang dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan fidusia.
 - c. Apabila terdapat kekeliruan penulisan dalam sertipikat jaminan fidusia, dalam waktu 60 hari setelah menerima sertipikat jaminan fidusia pemohon memberitahu kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk ditertibkan sertipikat perbaikan. Sertipikat jaminan fidusia ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertipikat semula.⁶¹

Dengan didaftarnya akta perjanjian fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencatat akta jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kepada kreditur diberikan Sertifikat Jaminan Fidusia. Saat pendaftaran akta pembebanan fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi pemberi fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum⁶²

5. Hapusnya jaminan fidusia

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, Pemberian jaminan fidusia bersifat aksesoir terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian

⁶¹Purwahid Petrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*, Fakultas UNDIP, Semarang, 2001, hlm. 39

⁶² Ibid 41

kredit. Apabila kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian maka jaminan fidusia hapus. Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal berikut :

- a) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia ;
- b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau ;
- c) Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia⁶³

Hapusnya suatu perikatan menghapuskan kewajiban prestasi yang disebutkan di dalamnya dan ini pada gilirannya menghapus semua perjanjian yang Accessoir pada perikatan pokok yang hapus tersebut. Menurut ketentuan pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ketentuan mengenai hapusnya hutang yang dijamin dengan Fidusia merupakan konsekuensi logis dari sipat perjanjian Fidusia sebagai perjanjian accessoir dari perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata hapusnya perikatan bisa terjadi karena: ⁶⁴

- 1) Pembayaran;
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan dan penitipan;
- 3) Pembaharuan hutang;
- 4) Perjumpaan hutang;
- 5) Pembebasan hutang;
- 6) Musnahnya barang yang terutang;

⁶³ *Ibid* hal 45

⁶⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku III, Pasal 1381

- 7) Kebatalan atau pembatalan;
- 8) Berlakunya syarat batal;
- 9) Lewatnya waktu.

Sama seperti hapusnya utang, dengan pelepasan hak maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Hapusnya Jaminan Fidusia karena pelepasan hak atas Jaminan Fidusia merupakan hak kreditor Penerima Fidusia. Hal ini disebabkan karena Jaminan Fidusia memberikan hak-hak tertentu kepada kreditor Penerima Fidusia termasuk pelepasan hak atas Jaminan Fidusia. Jika benda objek jaminan fidusia diansuransikan, musnahnya benda objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi dan klaim asuransi itu akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut. Ketentuan pasal 25 angka (2) UUJF menentukan “dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi objek Jaminan Fidusia⁶⁵

Pasal 25 ayat (3) UUJF mengatur kewajiban bagi kreditor dengan menyatakan bahwa “penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.”⁶⁶

⁶⁵ Yunita Nerissa Wijaya, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Jika Penghapusan Jaminan Fidusia Tidak Dilakukan oleh Kreditor*, Jurnal Magister Kenotariatan Vol. , 2016, hlm. 11

⁶⁶ Undang Undang no 42 tahun 1999

A Jaminan

1. Pengertian jaminan

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. M. Bahsan yang berpendapat bahwa jaminan adalah: “Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat”⁶⁷

Jaminan kredit merupakan instrumen yang penting dalam melakukan analisis berkaitan dengan kemampuan serta kesanggupan debitur membayar kredit yang diajukan haruslah memenuhi syarat formal secara yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jika dikemudian hari terjadi wanprestasi bank telah memiliki alat bukti dalam melakukan tindakan hukum. Selain itu jaminan juga harus mudah untuk dijual atau diuangkan.

Pasal 1131 KUHPerdara berisi ketentuan bahwa segala harta kekayaan seorang debitur, baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. dengan berlakunya ketentuan 1131 KUHPerdara itu, maka dengan sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seorang debitur kepada setiap krediturnya atas segala kekayaan debitur itu⁶⁸

Jaminan merupakan keharusan dalam penilaian pemberian kredit seperti

⁶⁷ M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm. 148

⁶⁸ Kitab Undang-Undang hukum perdata

yang tersirat dalam keyakinan berdasarkan analisis mengenai itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur yang tercermin dalam analisis 5 (lima) C, yang salah satunya adalah collateral (penilaian agunan) yang harus disediakan oleh debitur. Selain itu juga didasarkan kepada watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), dan prospek usaha (condition of economy) dari nasabah debiturnya. Prinsip 5 C inilah yang akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) nasabah debitur untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.⁶⁹

Hal yang dimaksudkan jaminan itu sendiri adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.

Jaminan kredit merupakan instrumen yang penting dalam melakukan analisis berkaitan dengan kemampuan serta kesanggupan debitur membayar kredit yang diajukan haruslah memenuhi syarat formal secara yuridis menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jika dikemudian hari terjadi wanprestasi, bank telah memiliki alat bukti dalam melakukan tindakan hukum. Selain itu jaminan juga harus mudah untuk dijual atau diuangkan⁷⁰

Dalam suatu jaminan haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebuah jaminan. Sutarno, dalam bukunya *Aspek-Aspek Perkreditan Pada Bank*, berpendapat bahwa syarat-syarat jaminan adalah:

⁶⁹ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 71

⁷⁰ HR. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 208

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukan.
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan usahanya
- c. Yang memberikan kepastian kepada pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang dari si penerima kredit.⁷¹

Pasal 1131 KUHPerdara berisi ketentuan bahwa segala harta kekayaan seorang debitur, baik yang berupa benda-benda bergerak maupun benda-benda tetap, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi semua perikatan utangnya. dengan berlakunya ketentuan 1131 KUHPerdara itu, maka dengan sendirinya atau demi hukum terjadilah pemberian jaminan oleh seorang debitur kepada setiap krediturnya atas segala kekayaan debitur itu.⁷²

2. Jenis Jenis Jaminan

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan menguasainya dan sebagai berikut:

- a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.

Jaminan yang ditentukan oleh Undang-undang ialah jaminan yang adanya

⁷¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm.142

⁷² *Ibid* 144

ditunjuk oleh Undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak yaitu misalnya adanya ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perutangannya. Berarti bahwa kreditur dapat melaksanakan haknya terhadap semua benda debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh Undang-undang sebagai diatur dalam Pasal 1131 KUHPerduta⁷³

b. Jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.

Demi kepentingan kreditur yang mengadakan perutusan undang-undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditur dan mengenai semua harta benda debitur. Baik mengenai benda bergerak maupun tak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada, semua menjadi jaminan bagi seluruh perutusan debitur. Hasil penjualan dari benda-benda tersebut dibagi-bagi seimbang dengan besar kecilnya piutang masing-masing. Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur dan sebagainya disebut jaminan umum, artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk kreditur tertentu.

Jaminan yang ada karena timbul dari undang-undang tanpa ada nya yang disepakati oleh para kreditur konkuren semuanya secara bersama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh Undang-undang sebagaimana diatur Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta. Ditinjau dari sudut sifat haknya para

⁷³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 43

kreditur konkuren itu mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.

Walaupun telah ada ketentuan dalam undang-undang yang bersifat memberikan jaminan bagi perutangan debitur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1131, Pasal 1132 KUHPerdara, namun ketentuan tersebut di atas adalah ketentuan yang bersifat umum. Dalam arti bahwa yang menjadi jaminan ialah semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, benda-benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada. Semua benda itu menjadi jaminan bagi seluruh perutangan debitur dan berlaku untuk semua kreditur.

Dalam praktek perbankan adanya jaminan yang dikhususkan itu disyaratkan oleh suatu prinsip sebagaimana tercantum dalam undang-undang pokok perbankan yang melarang adanya pemberian kredit tanpa jaminan. Dalam praktek perbankan jaminan dilembagakan sebagai jaminan khusus yang bersifat kebendaan ialah hipotik, credietverband, gadai, fiducia. Jaminan yang bersifat perorangan berwujud: borgtocht (Perjanjian Penanggungan), Perjanjian Garansi, Perhutangan tanggung-menanggung dan sebagainya.⁷⁴

c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.

Hukum Perdata mengenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri: mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat diperahlikan

⁷⁴ *Ibid* hlm 46

(contoh Hipotik, gadai dan lain-lain)

Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya apat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur (*borgtocht*).⁷⁵

d. Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak

Penggolongan atas benda yang penting menurut sistem Hukum Perdata yang berlaku kini di Indonesia adalah penggolongan atas benda bergerak dan benda tak bergerak. Karenanya juga dikenal adanya perbedaan jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tak bergerak.

Pembedaan itu mempunyai arti penting dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan penyerahan, daluwarsa (*verjaring*), kedudukan berkuasa (*bezit*), pembebanan/jaminan. Hukum Perdata, terutama mengenai lembaga jaminan, penting sekali arti pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak. Di mana atas dasar perbedaan benda tersebut menentukan jenis lembaga jaminan/ ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan:

- 1) Jika benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka dapat dipasang lembaga jaminan yang berbentuk gadai atau fiducia,
- 2) jika benda jaminan itu berbentuk benda tetap, maka sebagai lembaga jaminan dapat dipasang hipotik atau *credietverband*.⁷⁶

e. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai

⁷⁵ *Ibid* 46

⁷⁶ *Ibid* hal 50

bendanya

Jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali kredit yang diberikan, dapat juga dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang diberikan dengan menguasai bendanya misalnya pada gadai (pand, pledge), hak retensi. Sedang jaminan yang diberikan dengan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotik (mortgage), credietverband (ikatan kredit), fiducia, penjaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya demikian dikenal di seluruh perundang-undangan modern sekarang ini, hanya bentuknya yang agak berbeda- beda

Jaminan dengan menguasai bendanya terutama pada gadai yang tertuju terhadap benda bergerak memberikan hak preferensi (*droit de preference*) dan hak yang senantiasa mengikuti bendanya (*droit de suite*). Juga pemegang gadai mendapat perlindungan terhadap pihak ketiga seperti seolah-olah pemiliknya sendiri dari benda tersebut. Ia mendapat perlindungan jika menerimanya benda tersebut dengan itikad baik, yaitu mengira bahwa si debitur tersebut adalah pemilik yang sesungguhnya dari benda itu.

Jaminan dengan tanpa menguasai bendanya dalam praktek banyak terjadi. Hal ini menguntungkan debitur si pemilik benda jaminan yang justru memerlukan memakai benda jaminan itu. Tetapi tidak menjaminkan sesuatu benda dengan tetap menguasai benda itu oleh debitur, tanpa menimbulkan risiko bahaya bagi kreditur jika tidak disertai alat pengamanan yang ketat.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid* hal 58

B Profil PT. Rimba Harimau Pasisie

PT. Rimba Harimau Pasisie beralamat di jalan Jl. Muhajirin No.10, Sidomulyo Barat. Harimau pasisie adalah sebuah perusahaan jaminan pengamanan fidusia yang beroperasi diwilayah Indonesia yang saat ini berkantor di Pekanbaru. PT. Rimba Harimau Pasisie telah berdiri sejak tahun 2018 dan telah menjadi solusi atas persoalan penarikan objek fidusia untuk perusahaan yang merupakan tujuan perusahaan transportasi ini

PT Harimau pasisie sudah melakukan penarikan kendaraan roda empat sebanyak 420 kendaraan. dngan berbagai jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan surat eksetorial yang diberikan pihak lembaga pembiayaan seperti kendaraan pribadi penumpang, multi purpose, special purpose maupun mobil box niaga.

Harimau Pasisie ini diurus dan dipimpin oleh persero pengurus Hendrizal dengan jabatan Direktur, Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengikat perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya dan di dalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurus dan segala tindakan pemilikan, asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan.

PT Harimau Pasisie Pekanbaru senantiasa berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. usahanya selaras dengan komitmen jangka panjangnya dalam memelihara lingkungan, hubungan yang baik dengan masyarakat, konsumen, rekan usaha, pemegang

saham, pemerintah serta keberlanjutan aktivitas usaha PT Harimau Pasisie.

Segep Pimpinan dan Karyawan PT Harimau Pasisie Pekanbaru akan bekerja untuk menciptakan nilai dan menjalaninya secara harmonis untuk memberikan kontribusi yang optimal untuk berusaha mendapatkan objek fidusia pihak yang menggunakan jasa pengaman perusahaan.

Dalam Hal ini Hendrizal dengan jabatan Direktur, Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengikat perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya dan di dalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurus dan segala tindakan pemilikan, asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan

C Struktur Organisasi PT Harimau Pasisie



Dalam mencapai tujuan perusahaan PT Harimau pasisie memiliki visi dan misi yaitu:

- a. Menyelenggarakan Pengelolaan (pengusahaan, pengembangan , dan pemanfaatan) Jasa Collection secara baik dan inovatif. Sehingga tercapai hasil optimal dan memperoleh hasil yang dapat digunakan untuk menumbuhkan-kembangkan perusahaan yang akhirnya memberi kontribusi berupa keuntungan bagi mitra
- b. Menciptakan standar efisiensi yang menjadi ukuran bagi perusahaan dan memberikan pelayanan dengan kualitas tinggi kepada perusahaan mitra usaha dan masyarakat pengguna jasa lainnya.
- c. PT harimau Pasisie menjalankan usaha dengan komitmen untuk terus tumbuh secara wajar , dengan berusaha menjadi partner perbankan ,tanggap terhadap lingkungan sekitar dan menjadikan karyawan sebagai asset perusahaan yang dapat mengembangkan kompetensi di bidang jasa Collection.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pelaksanaan Penarikan Objek Fidusia Kendaraan Roda

Empat di PT Rimba Harimau Pasisie Pekanbaru.

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Yang mana perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah debitur.

Salah satu ciri Jaminan Fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan penarikannya, jika debitur (pemberi fidusia) cidera janji. secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku jika dilihat perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam UndangUndang Fidusia secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam UndangUndang Jaminan Fidusia yang mengatur penarikan

Didalam penarikan butuhnya jaminan dan agunan dalam pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur agar biaya yang telah diberikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan perkataan lain pihak kreditur atau pemilik dana, terutama lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukum.

Adapun hasil wawancara pada bapak Nurhadi selaku debtcollector PT

Harimau Pasisie kota pekanbaru jika terjadi penarikan maka terjadi karena hal yaitu:

1. Debitur telah lalai dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajibanya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan
2. Debitur mengalihkan obyek pembiayaan (unit) dengan berbagai cara menggadaikan atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak kreditur.
3. Debitur yang kredit angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari dua masa angsuran ditambah 21 bulan
4. Debitur melakukan permohonan pembiayaan dengan atas nama pihak lain guna mendapatkan fasilitas pembiayaan.⁷⁸

Yang mana sistem yang digunakan adalah kredit yang debitur membayar uang muka dengan jumlah yang sangat kecil ke perusahaan pembiayaan. dan perusahaan pembiayaan yang melunaskannya ke dealer yang dalam perjanjiannya disepakati harganya yang keuntungannya diambil oleh pihak perusahaan, angsuran harus dibayar setiap bulannya dan jangka waktu pembayarannya

Dan menurut bapak eko julianto berkata dalam wawancaranya: *“Apabila didapati debitur tidak memenuhi prestasi yaitu debitur tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal perjanjian pembiayaan maka Pt Rimba harimau pasisie akan melakukan monitoring atau kunjungan kerumah atau tempat kediaman debitur guna mendapatkan informasi atas keterlambatan angsuran dan tindakan monitoring ini juga diharapkan bisa*

⁷⁸ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nurhadi, selaku debtcollector PT rimba harimau pasisie kota penakbaru 28 juni 2022

membantu debitur dalam hal melakukan transaksi pembayaran angsuran apabila keterlambatan dikarenakan gangguan pada stasiun-stasiun pembayaran dengan sistem elektronik. Kunjungan aktif dilakukan oleh Pt rimba harimau pasisie melalui petugas lapangan (Debtcollector) dari keterlambatan hari sampai dengan keterlambatan bulan”⁷⁹

Seperti yang disampaikan bapak Nurhadi selaku debtcollector pt rimba harimau pasisie bahwa debitur tidak mungkin lalai membayar karena terkendala sistem elektronik dikarenakan pihak dari PT Rimba Harimau pasisie memiliki kegiatan aktif yaitu kunjungan langsung agar para debitur tidak telat dalam pembayarannya

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil enjualan benda-benda tertentu milik debitur. Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur atau pihak ketiga pemberi jaminan.

Hubungan perutangan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditor, hubungan hukum akan lancar terlaksana jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Namun dalam hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih (opeisbaar) jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditor mempunyai hak untuk menuntut piutangnya (hak verhaal, hak

⁷⁹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nurhadi, selaku debtcollector PT rimba harimau pasisie kota penakbaru 28 juni 2022

eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan⁸⁰

Hak pemenuhan dari kreditur dilakukan dengan cara penjualan mencairkan benda-benda jaminan dari kreditur dimana hasilnya adalah untuk pemenuhan hutang debitur penjualan dari benda-benda tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya janji beding lebih dahulu terhadap benda-benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan.

pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaries dan diikuti dengan pendaftaran akta jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan di atas tanah orang lain, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Umumnya, pendaftaran dan publikasi pada hukum kebendaan merupakan suatu hal yang penting dan wajib dilakukan untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia, tetapi dalam kenyataan dan realita yang ada, masih ada juga perusahaan yang bergerak pada lembaga pembiayaan yang belum melakukan pendaftaran fidusia atas objek jaminan fidusia, kemudian melakukan parate eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia karena debitur dianggap lalai dalam melaksanakan isi perjanjian (wanprestasi) yang dalam hal ini ternyata objek jaminan fidusia tersebut belum dilakukan pendaftaran sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

⁸⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1980, hlm. 31.

Dan menurut bapak eko julianto berkata dalam wawancaranya:⁸¹ *“Apabila didapati debitur tidak memenuhi prestasi yaitu debitur tidak membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati pada awal perjanjian pembiayaan maka Pt Rimba harimau pasisie akan melakukan monitoring atau kunjungan kerumah atau tempat kediaman debitur guna mendapatkan informasi atas keterlambatan angsuran dan tindakan monitoring ini juga diharapkan bisa membantu debitur dalam hal melakukan transaksi pembayaran angsuran apabila keterlambatan dikarenakan gangguan pada stasiun-stasiun pembayaran dengan sistem elektronik. Kunjungan aktif dilakukan oleh PT Rimba Harimau pasisie melalui petugas lapangan dari keterlambatan hari sampai dengan keterlambatan bulan”*

Seperti yang disampaikan bapak eko julianto selaku debtcollector pt rimba harimau pasisie bahwa debitur tidak mungkin lalai membayar karena terkendala sistem elektronik dikarenakan pihak dari PT Rimba Harimau pasisie memiliki kegiatan aktif yaitu kunjungan langsung agar para debitur tidak telat dalam pembayarannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Branch Manager PT Rimba Harimau pasisie mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia undang undang no 42 tahun 1999 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Rimba Harimau pasisie bahwa di dalam mengadakan perjanjian pembiayaan benda bergerak, pihak kreditur atau PT Rimba Harimau pasisie menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan dengan konsumen

⁸¹ Berdasarkan wawancara dengan Bapak eko julianto,selaku debtcollector PT rimba harimau pasisie kota penakbaru 28 juni 2022

dimana sebelum melakukan perjanjian pembiayaan, maka dilakukan survey tentang domisili calon debitur dengan lima C yakni (character, capacity, collateral, capital, condition). Dalam pembiayaan konsumen PT Rimba Harimau pasisie terdapat beberapa hubungan kerja yaitu:⁸²

1. Hubungan antara pihak PT Rimba Harimau pasisie dengan debitur sebagai pihak yang menerima biaya adalah hubungan yang bersifat kontraktual, yang artinya didasarkan pada kontrak yang dalam hal ini adalah perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang, sedangkan pihak konsumen sebagai penerima biaya berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan atau angsuran kepada pihak pemberi biaya.
2. Hubungan pihak debitur dengan dealer. Antara pihak debitur dengan dealer terdapat hubungan jual beli (bersyarat), di mana pihak dealer selaku penjual menjual barang kepada debitur selaku pembeli dengan msyarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut memiliki arti, bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara dealer dengan debitursebagai pembeli akan batal.
3. Hubungan PT Rimba Harimau pasisie dengan dealer. Antara pihak PT Rimba Harimau pasisie dengan dealer tidak ada hubungan hukum yang

⁸² Wawancara dengan bapak Hendrizal selaku Direktur Pt rimba harimau pasisie pada 28 juni 2022

khusus, kecuali pihak penyedia dana.

Debitur memberikan suatu jawaban terhadap perjanjian yang mana “PT rimba Harimau Pasisie bahwa setelah debitur dan kreditur sepakat untuk memenuhi hak dan kewajiban yang dalam perjanjian pembiayaan, kendaraan bermotor yang dibeli debitur konsumen tersebut dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian tambahan. Selanjutnya bahwa terhadap perjanjian jaminan fidusia yang tidak melakukan penyesuaian dalam undang-undang, bukan merupakan jaminan fidusia arti bahwa perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dalam suatu akta jaminan fidusia yang dibuat dalam bentuk akta Notaris, setelah dibuat dalam bentuk akta Notaris, maka perjanjian jaminan fidusia didaftarkan di kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, yang kemudian merupakan syarat lahirnya Jaminan Fidusia”⁸³

namun faktanya di lapangan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum dan tidak sesuai dengan undang undang no 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Eksekusi benda jaminan yang diikat dengan fidusia sangat sulit di dalam praktek. Untuk benda bergerak yang berada dalam perdagangan, jumlah benda yang dijamin hanya dapat diketahui melalui pengawasan yang ketat. Jika tidak, stok benda yang dijamin mungkin tidak lagi sama dengan jumlah pada saat benda itu

⁸³ Berdasarkan wawancara dengan Debitur pada 1 juli 2022

dijaminkan.

Adapun wawancara terhadap responden kepada bapak Hendrizal Direktur PT Rimba Harimau pasisie menyatakan yaitu:

PT Harimau pasisie secara singkat prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan sebelum pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh PT Harimau pasisie terhadap obyek jaminan yang berada dibawah kekuasaan debitur apabila debitur wanprestasi dapat digambarkan sebagai berikut :⁸⁴

- a. Monitoring
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Janji Bayar
- c. Surat Peringatan (Somasi)
- d. Surat Panggilan Terahir (SPT)
- e. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia

adapun diuraikan penjelasan dari masing masing tahapan yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

1. Monitoring melalui petugas lapangan

tujuan utama dalam hal monitoring yang dilakukan oleh petugas lapangan dari PT Rimba Harimau pasisie sebagaimana telah disampaikan diatas yaitu guna mendapatkan informasi atas keterlambatan angsuran dan tindakan monitoring ini juga diharapkan bisa membatu debitur PT Rimba Harimau pasisie dalam hal melakukan transaksi pembayaran angsuran apabila keterlambatan dikarenakan gangguan pada stasiun-stasiun pembayaran dengan sistem elektronik. Monitoring melalui petugas lapangan juga difungsikan guna

⁸⁴ Wawancara dengan bapak Hendrizal selaku Direktur Pt rimba harimau pasisie pada 28 juni 2022

memantau keberadaan obyek jaminan

2. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Janji Bayar

Dalam hal ini surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar akan diberikan oleh petugas lapangan dari PT Rimba Harimau pasisie kepada debitur yang terlambat membayar angsuran pada saat petugas lapangan melakukan kunjungan dan bertemu dengan debitur secara langsung. Surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar diharapkan mendapatkan kepastian pembayaran atas keterlambatan angsuran yang dilakukan oleh debitur

Dalam surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar dituliskan secara jelas mengenai nama dari debitur , alamat debitur , nomor kontrak, nomor polisi, serta type unit. Dengan format seperti ini diharapkan debitur dari PT Rimba Harimau pasisie bisa menepati janji atas Surat Pernyataan kesanggupan dan Janji bayar yang telah dibuat bersama dengan petugas dari pihak lembaga pembiayaan . Dalam surat pernyataan kesanggupan dan janji bayar juga dituliskan mengenai hari dan tanggal kesanggupan bayar yang dijadikan pedoman waktu pembayaran oleh debitur⁸⁵

3. Surat Peringatan (Somasi)

Cara tersebut di atas telah diupayakan dan ternyata belum berhasil atau tidak ditemukannya sikap kooperatif atau itikad baik dari debitur menanggapi upaya penyelamatan kredit ini, maka pihak lembaga pembiayaan dapat memberikan peringatan atau teguran berupa somasi

Surat peringatan (Somasi) diberikan kepada debitur oleh PT Rimba

⁸⁵ Wawancara dengan bapak Eko julianto selaku Debtcollector Pt rimba harimau pasisie pada 28 juni 2022

Harimau pasisie apabila debitur tidak memenuhi prestasi atau tidak memberikan angsuran pembayaran setelah jatuh tempo. Surat peringatan (Somasi) yang diberikan oleh PT Rimba Harimau pasisie kepada debitur ini diberikan sebanyak tiga kali yang meliputi :

- a. Surat peringatan pertama (Somasi 1)
- b. Surat peringatan ke-dua (Somasi 2) dan
- c. Surat peringatan ke-tiga (Somasi 3)

Surat Peringatan (somasi) ini pertama kali diberikan atas dasar keterlambatan angsuran, keterlambatan angsuran yang dikenakan dengan surat peringatan pertama (Somasi satu) ini tidak ditentukan lama waktu keterlambatan angsuran melainkan persoalan terhadap itikad dari debitur berdasarkan hasil dari monitoring yang dilakukan petugas lapangan dari PT Rimba Harimau pasisie yaitu petugas) yang turun secara langsung melakukan kunjungan ketempat kediaman debitur.

4. Surat Panggilan Terahir (SPT)

Surat panggilan terahir akan diberikan oleh PT Rimba Harimau pasisie kepada debitur yang telah mendapatkan surat peringatan ke- tiga (Somasi 3) untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan angsuran, masih diharapkan itikad baik dari debitur dengan dikirimkannya surat panggilan terahir ini untuk bisa menunaikan kewajibanya membayar angsuran. Surat panggilan terahir (SPT) ini diharapkan untuk memanggil debitur guna dilakukan musyawarah untuk mencari mufakat antara ke-dua belah pihak dalam hal ini pihak PT Rimba Harimau pasisie dengan debitur guna mendapatkan penyelesaian

persoalan keterlambatan angsuran secara persuasif.

Dalam hal melakukan musyawarah antara PT Rimba Harimau pasisie dengan debitur yang terlambat melakukan angsuran, pihak perusahaan tetap memperhatikan alasan-alasan keterlambatan angsuran, jika keterlambatan angsuran dikarenakan dari faktor musibah pihak perusahaan akan memberikan toleransi dengan memberikan tenggang waktu tambahan kepada debitur untuk melakukan kewajibanya membayar angsuran dan obyek jaminan dalam hal ini tetap dibawah kekuasaan debitur atau perusahaan tidak melakukan penahanan obyek jaminan dalam pemberian tenggang waktu dari hasil kesepakatan dari musyawarah antara perusahaan dengan debitur tersebut diatas.

5. Eksekusi Terhadap Obyek jaminan Fidusia oleh PT Rimba Harimau pasisie

Apabila langkah-langkah persuasif yang dilakukan oleh PT Rimba Harimau pasisie tidak mendapatkan hasil yang lebih baik atau dalam hal ini debitur tetap tidak menjalankan kewajibanya maka perusahaan akan melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dan melakukan penjualan obyek jaminan melalui pelelangan umum, karena jika debitur telah cidera janji atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian awal pembiayaan maka debitur telah dinyatakan wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi, maka harus ada suatu langkah hukum yang dilakukan sehingga pihak yang dirugikan bisa mendapatkan kembali haknya.

Adapun dokumen yang digunakan dalam hal melakukan penarikan obyek jaminan dalam hal ini PT Rimba Harimau pasisie melampirkan sertifikat

jaminan fidusia dan surat kuasa dari debitur yang diberikan kepada PT Rimba Harimau pasisie untuk melakukan penjualan atas obyek jeminan eksekusi dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia sudah didaftarkan. Pembebanan dengan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia dan mempunyai titel eksekutorial berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pihak PT Rimba Harimau pasisie dalam hal ini pada pengambilan kembali objek jaminan mobil akibat terjadinya wanprestasi atau cidera janji penerima fasilitas yaitu melaksanakan pengambilan terhadap objek jaminan yang dikuasainya dengan cara pengambilan kembali dari penerima fasilitas atau yang menyerahkan objek jaminan fidusia. Sebagai catatan dalam Surat Berita Acara Serah Terima Objek Jaminan (BASTOJ), apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah serah terima objek jaminan tersebut tidak diselesaikan, maka akan dilakukan penjualan objek jaminan dengan cara pelelangan umum guna penyelesaian seluruh sisa utang penerima fasilitas

menurut penulis Debt Collector tidak menyediakan saksi-saksi dalam pembubuhan tanda tangan, padahal menurut Undang-Undang no 42 tahun 1999 Pasal 11 ayat (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan merupakan syarat formal, baik pada sita jaminan maupun pada sita eksekusi. Agar syarat formal terpenuhi maka kedua orang pembantu yang menyaksikan jalannya pelaksanaan sita eksekusi harus mencantumkan nama,

tempat tinggal, dan pekerjaan kedua saksi dalam berita acara sita eksekusi.

Tidak jarang pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terjadi penyimpangan dan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Eksekusi benda jaminan yang diikat dengan fidusia sangat sulit di dalam praktek. Untuk benda bergerak yang berada dalam perdagangan, jumlah benda yang dijamin hanya dapat diketahui melalui pengawasan yang ketat. Jika tidak, stok benda yang dijamin mungkin tidak lagi sama dengan jumlah pada saat benda itu dijamin.

Menurut hasil wawancara penulis Oleh karena itu dalam melaksanakan eksekusi yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan maka sesuai dengan apa yang telah disebutkan didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa polisi merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan Fidusia.⁸⁶

Selain itu justru dengan tidak ditandangi oleh dua orang saksi, nantinya akan mempermudah tereksekusi untuk berkilah dan menuduh dikemudian hari. Petugas eksekusi dilapangan tidak dilengkapi dengan surat tugas dan kelengkapan administrasi dan juga tidak didaftarkannya fidusia membuat

⁸⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

penarikan eksekusi benda jaminan fidusia. Cara-cara seperti ini sering dilakukan oleh petugas Debt Collector pada saat eksekusi jaminan fidusia, yang menyebabkan sering terjadinya konflik antara pihak debitur dan petugas eksekusi dari kreditur. Debitur tidak mengerti dengan isi perjanjian kredit atau perjanjian fidusia, sehingga lalai ataupun sengaja melakukan cidera janji atau wanprestasi.

B. Faktor Penghambat Penarikan Jaminan Fidusia Pada PT Rimba Harimau Pasisie Kota Pekanbaru

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Dimana perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang labir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah debitur. Barang-barang yang diikat dengan fidusia adalah terdiri dari:

- a) Stok barang-barang yang sedang diproduksi maupun barang-barang yang diperdagangkan.
- b) Barang-barang inventaris, seperti: inventaris kantor, pabrik, mesin peralatan.
- c) Barang-barang perniagaan.
- d) Barang-barang milik pribadi, seperti: kendaraan-kendaraan bermotor.
- e) Pengaruh jaminan fidusia atas keselamatan jaminan secara hukum

Adanya ketentuan Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan debitur (pemberi fidusia) dapat mengalihkan benda-benda persediaan dalam perdagangan yang menjadi

objek jaminan fidusia dan dilakukan menurut prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Dan bukan berarti stok barang dagangan sementara menjadi jaminan atau benda yang dikeluarkan dari peredaran perdagangan, tetapi dibiarkan berganti-ganti melalui penjualan dan pembelian oleh pemberi fidusia, dimana yang dijual, ke luar dari ikatan jaminan dan melalui penyerahan oleh pemberi fidusia, menjadi milik pembeli yang mengopernya. Sedangkan pembelian barang baru, tentu tercakup dalam jaminan fidusia yang sudah diberikan.

Pengaruh jaminan fidusia atas keselamatan jaminan secara hukum sama dengan pengikatan secara hak tanggungan yang memiliki pengaruh besar untuk menjamin keselamatan agunan di PT Rimba harimau yang menyatakan debitur (pemberi fidusia) dapat mengalihkan benda-benda persediaan dalam perdagangan yang menjadi objek jaminan fidusia dan dilakukan menurut prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

Dan bukan berarti stok barang dagangan sementara menjadi jaminan atau benda yang dikeluarkan dari peredaran perdagangan, tetapi dibiarkan berganti-ganti melalui penjualan dan pembelian oleh pemberi fidusia, dimana yang dijual, ke luar dari ikatan jaminan dan melalui penyerahan oleh pemberi fidusia, menjadi milik pembeli yang mengopernya. Sedangkan pembelian barang baru, tentu tercakup dalam jaminan fidusia yang sudah diberikan. Pengecualian pemberi fidusia dapat mengalihkan barang-barang dagangan sebagai objek jaminan fidusia dimaksud tersebut tidak berlaku, apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan/atau pemberi fidusia pihak ketiga. Cedera janji tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun

perjanjian jaminan lainnya.

Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Fidusia secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu yang mengatur mengenai lembaga parate eksekusi. Namun, kenyataan yang terjadi dalam pemberian kredit terhadap debitur masih terjadi permasalahan saat jaminan fidusia yang diagunkan tersebut akan dieksekusi

Faktor penghambat pada eksekusi jaminan fidusia ini dipengaruhi oleh faktor eksternal:

- 1) Barang jaminan fidusia tersebut tidak ada atau musnah

Hal ini dapat terjadi atau yang lebih sering disebut sebagai penyalahgunaan fasilitas kredit. Pemberian kredit yang telah disepakati antara leasing sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur telah disalahgunakan oleh debitur. Saat debitur mengalami wanprestasi, dimana eksekusi tidak dapat dilakukan oleh bank disebabkan jaminan fidusia tersebut tidak ada atau telah hilang, mengingat bahwa stock yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah barang jualan yang nilainya tidak menetap. Disamping adanya Peraturan Undang-Undang jaminan fidusia yang menerima jaminan fidusia terhadap barang yang ada dan yang akan ada, sehingga stok tersebut dapat dijadikan jaminan fidusia

Debitur memberikan jawaban atas wawancara dalam persoalan ini *“saya dalam 6 bulan terakhir ini tidak dapat membayar tagihan angsuran lagi*

dikarenakan saya mengalami kebangkrutan dalam usaha saya dan itu membuat saya mengadaikan kepada pihak lain dan pihak lain juga mengadai kepada pihak lain sehingga saya tidak tahu lagi kendaraan roda empat nya dimana”⁸⁷

Dari hal ini dapat dikatakan ini adalah faktor yang membuat penarikan sangat terhambat Sehingga jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi oleh PT Rimba harimau pasisie

2) Nilai jaminan fidusia yang menurun

dapat dilihat melalui contoh jaminan fidusia yaitu barang yang akan dijual kembali, Pada dasarnya kendaraan roda empat tidak berkembang, sehingga seseorang yang menggunakan kendaraan roda empat dalam suatu kehidupan baik sebagai kepentingan usaha atau kemudahan dalam kehidupan sering menggantinya dengan kendaraan roda empat yang baru seiring perkembangan zaman. Karena kendaraan roda empat tersebut dapat ketinggalan teknologi, dimana nilainya juga dapat semakin menurun. Dalam hal ini, bila kendaraan roda empat dijadikan jaminan fidusia, akan mengalami perubahan nilai yang tidak sesuai lagi dengan pengkitan jaminan fidusia seperti pada awal perjanjian kreditnya. Hal ini dapat mempengaruhi Leasing sebagai kreditur yang menjadi kesulitan dalam eksekusi jaminan fidusia tersebut bila debitur mengalami wanprestasi

⁸⁷ Wawancara kepada debitur 1 juli 2022

3) Tidak Terdaftaranya Fidusia

pendaftaran jaminan fidusia biasanya dilakukan oleh notaris atas dasar kesepakatan debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit. Pendaftaran jaminan fidusia biasanya dilakukan oleh notaris atas dasar kesepakatan debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit. Namun, dalam suatu waktu bila jaminan fidusia tidak didaftarkan akibat kelalaian, yang menyebabkan jaminan fidusia tersebut tidak dapat dieksekusi sewaktu debitur mengalami kredit macet ataupun wanprestasi.

4) Barang jaminan yang diletakkan sitajaminan.

Jaminan yang diletakkan sitajaminan tidak dapat dieksekusi oleh Leasing . Seseorang yang meminjam kredit pada Leasing , dan memiliki hutang terhadap pihak lain, disaat seseorang tersebut mengalami wanprestasi, pihak yang telah dihutangnya lebih dulu mengajukan ke pengadilan untuk melakukan sita jaminan. sehingga jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi oleh Leasing.

5) Faktor psikis kreditur

juga dapat menyebabkan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan. Dapat disebabkan pihak kreditur tidak menjelaskan dan meyakinkan manajer bank atau kreditur atas wanprestasi yang telah dilakukan debitur, akibat dari kurangnya penilaian terhadap jaminan sebelum dilakukan perjanjian kredit. Atau 5 (lima) prinsip dalam perjanjian kredit, atau yang sering disebut dengan 5 (lima) C, antara lain :character, capacity, capital, condition of economy, collateral. Sehingga

eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut tidak dapat dilakukan

6) Objek jaminan fidusia yang tidak diserahkan oleh debitur

Dalam hal melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tidak jarang debitur yang tidak beritikad baik melakukan tindakan yang kooperatif dengan bank yaitu dengan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia pada saat pelaksanaan eksekusi, tentunya hal ini sangat menyulitkan pihak debitur dimana hal ini dikarenakan Undang-Undang Jaminan Fidusia mengisyaratkan agar sebelum dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia.

Debitur juga menanggapi pertanyaan tentang hal ini dan memberikan jawabannya *“saya sudah melakukan cicilan sudah setengahnya, pihak leasing tidak bisa membawa kendaraan roda empat saya seperti itu, pihak leasing harus mengganti uang yang saya sudah cicil karena jika saya menyerahkan seperti itu saja saya kehilangan kendaraan dan uang saya”*

88

Debitur menganggap bahwa semua yang diajukan pihak kreditur kepada debitur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tidak benar dan debitur menyangkal semua apa yang ditujukan kepadanya.

7) Tidak optimalnya hasil penjualan melalui lelang

Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia melalui lelang bisa terjadi hasil penjualan melalui lelang tidak memberikan harga yang optimal sesuai yang diinginkan oleh pihak bank. Hal ini terjadi karena proses lelang hasil penjualannya tergantung kepada pembeli yang hadir

⁸⁸ Wawancara kepada debitur 1 juli 2022

pada saat lelang dan pada saat penawaran terjadi, kemungkinan penawaran tertinggi tidak mencapai nilai limit seperti yang diinginkan oleh pihak bank.

8) Proses eksekusi membutuhkan waktu yang lama

Eksekusi objek jaminan fidusia tidak jarang dalam pelaksanaannya memerlukan jangka waktu yang lama, hal ini disebabkan karena harga jual yang telah disepakati oleh kreditur penerima fidusia dan debitur pemberi fidusia terlalu mahal bagi pembeli, hal ini mengakibatkan proses eksekusi tidak berlangsung dalam waktu yang cepat.

Hambatan lain yang dihadapi oleh pihak PT Rimba harimau pasisie dalam melakukan penjualan jaminan fidusia atas kredit bermasalah dan tidak adanya itikad baik dari nasabah, yaitu berkaitan dengan sulitnya melakukan penarikan unit kendaraan yang menjadi jaminan fidusia. Penarikan paksa dengan menggunakan jasa pihak debt collector bukanlah suatu tindakan/perbuatan yang cepat dan murah dilakukan ,kendaraan roda empat yang menarik barang jaminan ditengah jalan tanpa menunjukkan dokumen-dokumen yang lengkap.

Proses penarikan terhadap kendaraan yang dikuasai oleh debitur yang tidak beritikad baik inilah kemudian yang menjadi masalah. Sebab cara- cara yang diperbolehkan adalah melalui eksekusi pengadilan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, proses pengadilan juga membutuhkan biaya dalam penyelesaian perkaranya. Sehingga leasing menjadi dirugikan akibat ulah debitur yang melakukan wanprestasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pelaksanaan penarikan objek fidusia kendaraan roda empat di PT Harimau Pasisie kota pekanbaru dilakukan terhadap customer yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan customer maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, terdapat masalah dimana dalam penarikan secara memaksa dan juga tidak mendaftarkan nomor fidusianya. menyebabkan terjadinya keributan ketika ingin melakukan penarikan objek. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Berdasarkan Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada PT Rimba Harimau Pasisie belum terlaksana sebagaimana mestinya dimana PT Rimba Harimau Pasisie, pihak PT Rimba Harimau Pasisie juga tidak melakukan pendaftaran jaminan objek tersebut ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sehingga dapat dinyatakan pihak lembaga pembiayaan tidak memiliki surat anggunan fidusia. yang merupakan upaya terakhir PT Rimba Harimau Pasisie untuk penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila customer tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan.
2. faktor penghambat dalam penarikan jaminan fidusia pada PT Rimba harimau Pasisie kota pekanbaru fidusia didasari pada menurunnya jumlah atau nilai jaminan tersebut yang disebabkan usaha debitur mengalami kebangkrutan, tidak didaftarkan fidusia, musnahnya objek, proses penarikannya lama dan kurangnya penilaian oleh kreditur terhadap objek jaminan tersebut pada setiap

waktu yang telah ditentukan hingga terjadinya wanprestasi oleh debitur. Disamping itu, faktor adanya sita jaminan akan suatu objek jaminan juga menghambat proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

B. Saran

1. Seharusnya PT Rimba Harimau Pasisie mengacu pada isi Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia untuk mendaftarkan nomor fidusia dan mengikuti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia untuk menghindari keributan sehingga debitur dan kreditur dapat terlindungi hak-haknya
2. Sebaiknya debitur harus lebih bisa lebih menambah wawasan tentang fidusia dan tidak tergiur dengan kemudahan yang diberikan perusahaan sekalipun perusahaan pembiayaan amat membantu konsumen yang tak memiliki cukup uang membeli sepeda motor secara tunai tetapi dalam hal ini konsumen harus berhati-hati dengan cara membaca secara detail setiap perjanjian

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Badruzaman, M. D, *Kompilasi Hukum Jaminan*, Jakarta: Mandar Maju, 2009.
- Badruzaman, M. D, *Bab-bab Tentang Creditverband, Gadai, Dan Fidusia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Bahsan, M, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rejeki Agung, 2002.
- Daeng Naja, HR, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Fuady, M, *Hukum Perdata Hak-hak Yang Memberi Jaminan*, Jakarta: Ind-hill co, 2005.
- Fuady, M, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasbullah, F. H, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak Yang Memberi Jaminan*, Jakarta: In-hill co, 2002.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan*, Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017.
- J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2002.

Kasmir, *Bank dan Kelembagaan Keuangan*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

Muniarti, A. M., *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung:

Citra Aditya Bakti, 2004.

Manulang, A. H., *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: In-

Hill co, 1987.

Mertokusumo, S., *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1991.

Muchtar, M., *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Yogyakarta:

Aswaja Pressindo, 2013.

Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta:

Ghalia Indonesia, 1984.

Purwahid Petrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT*,

Semarang: Fakultas UNDIP, 2001.

Roestamy, H. M., *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya,

2009.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 2003.

Grafika, Jakarta, 2006.

Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*,

Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1979.

Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1979.

Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar

Grafika, 2006.

- Subekti., *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Samosir, D, *Hukum Acara Perdata Tata cara Proses Persindangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syafrinaldi, *Panduan Penulisan Skripsi*, Jakarta: UIR PRESS, 2001.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1980.
- Saherodji, H, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Aksara Baru, 1980.
- Taufani, S. D, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2010.
- Usman, R., *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Witanto, D., *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Widjaja, G, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun Tentang Jaminan Fidusia*, Malang: MNC Publishing, 2015.
- Yahya, M., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

B. JURNAL

- Btari Prajna Paramita, 2019, "*Promblematika Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Obyek Jaminan Fidusia*", Media Hukum dan Peradilan.
- Esca Sari Ayu Wulandari, 2020, "*Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kreditur Dan Debitur*, Jurnal Hukum Kenotariatan", Universitas Trunojoyo Madura.
- Jordan Michael Ratag, 2021, "*Analisa Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*", Lex Privaritum.
- Moza Dela Fudika & Rosyidi Hamzah, 2021, "*Dinamika Hukum Perpajakan Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Distribusi Daerah*", Jurnal Ekonomi.
- Ramadhanneswari, S, 2017, "*Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis*", Dipenogoro Law Journal.
- Rany Kartika Sari, 2016, "*Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*", Lex Renaissance.
- Sumriyah, 2020, "*Akibat Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fidusia dan Melakukan Penarikan Paksa Kendaraan*".
- Yunita Nerissa Wijaya, 2016, "*Perlindungan Hukum Bagi Debitur Jika Penghapusan Jaminan Fidusia Tidak Dilakukan oleh Kreditur*", Jurnal Magister Kenotariatan.

C. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau